



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
ARGHA NAYOTTAMA
KABUPATEN BULELENG**

Website : perumdapasar.bulelengkab.go.id

Alamat: Pasar Loak Mumbul Lt. II – Jl. Anggrek No. 7 – Singaraja – Bali

Telephone/Faximili : (0362) 28276.

Email: pdpasar_buleleng@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH UMUM PASAR ARGHA NAYOTTAMA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 13 TAHUN 2022
TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR ARGHA NAYOTTAMA
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2022**

Menimbang

- :
- a. bahwa pengelola informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 481.2 / 470 / HK / 2022 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Perumda Pasar Argha Nayottama Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

- a. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah, dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal : 16 September 2022

Perusahaan Umum Daerah Pasar
Argha Nayottama
Kabupaten Buleleng


Made Agus Yudiarsana,SH
Direktur Utama

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Penjabat Bupati Buleleng sebagai laporan
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng
3. Badan Pengawas Perumda Pasar Argha Nayottama Kabupaten Buleleng
4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKSI PERUMDA PASAR ARGHA
NAYOTTAMA KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2022

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
PERUMDA PASAR ARGHA NAYOTTAMA KABUPATEN
BULELENG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID PEMBANTU
1	Direktur Utama	Atasan PPID Pembantu
2	Staf Pengelolaan Komunikasi Publik	Ketua PPID Pembantu & Bidang Pengelola Data dan Klarifikasi Informasi
3	Staf Humas Substansi Layanan Informasi Publik	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi & Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Perusahaan Umum Daerah Pasar
Argha Nayottama
Kabupaten Buleleng
Direksi


Made Agus Yudiarsana,SH
Direktur Utama

Lampiran
NOMOR
TANGGAL

: Keputusan Direksi Perumda Pasar Argha Nayottama Kabupaten Buleleng
: 13 Tahun 2022

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PERUMDA PASAR ARGHA NAYOTTAMA KABUPATEN BULELENG
INFORMASI

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBIT INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT, PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA	WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU ATAU RETENSIARSIP
1	Harga Pangan/Pokok	Bagian Anggaran	Seksi peliputan dan dokumentasi	Singaraja	Softcopy			√		
2	Menyebutkan semua informasi kegiatan di Perumda Pasar Argha Nayottama baik kegiatan di kantor sekretariat maupun kegiatan di Unit - unit Pasar dibawah naungan Perumda Pasar Argha Nayottama di Facebook, IG dan Website milik Perumda Pasar.	Bidang Pengelolaan Data dan klarifikasi informasi	Seksi peliputan dan dokumentasi	Singaraja	Softcopy			√		
3	Menyebutkan Proses kesehatan kepada pedagang	Kepala Unit Pasar	Seksi peliputan dan dokumentasi	Singaraja	Softcopy			√		
4	Penyebaran Informasi melalui Edaran ke setiap pedagang di unit - unit pasar terkait kenaikan tarif peneanaan e-retribusi pasar	bidang pengelolaan dan layanan informasi publik	Seksi peliputan dan dokumentasi	singaraja	softcopy	√				
5	Menyebutkan Proses tentang menjaga kebersihan dan pembuatan ecoenzim	Kasi Kebersihan	Seksi peliputan dan dokumentasi	Singaraja	Softcopy			√		
6	Perekrutan Pegawai	Kasi SDM Personalia	Seksi peliputan dan dokumentasi	Singaraja	Softcopy	√				
7	Pencabutan Hak Registrasi Tempat	Kasi Tata Usaha & Bag. Pengawas	Seksi peliputan dan dokumentasi	Singaraja	Softcopy	√				

Usaha milik Pedagang yang tidak memenuhi syarat administrasi/ pedagang yang sudah mendapat surat peringatannya SP 3	Pendapatan						
---	------------	--	--	--	--	--	--

Direksi
 Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama
 Kabupaten Buleleng



Made Agus Yudharsana, SH
 Direktur Utama